

**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN**

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh :

EDDY SURYANTHA TARIGAN
NPM : 1920010055



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : EDDY SURYANTHA TARIGAN
Nomor Pokok Mahasiswa : 1920010055
Prodi/Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul Tesis : PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT
BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN



Pengesahan Tesis

Medan, 02 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI
SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN**

EDDY SURYANTHA TARIGAN

NPM: 1920010055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari **Sabtu** , Tanggal 02 Oktober 2021

Komisi Penguji

1. **Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**
Ketua

1.

2. **Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum.**
Sekretaris

2.

3. **Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum .**
Anggota

3.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2021

Peneliti



EDDY SURYANTHA TARIGAN

NPM : 1920010055

Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan

Abstrak

Visum et Repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan. Pembuatan visum et repertum yang lama dapat mengakibatkan tertundanya persidangan, sehingga dibutuhkan pembuatan visum et repertum yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan. Visum et repertum, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menjadi rumusan masalah, (1) Apa Dasar Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan; (2) Bagaimana Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan; (3). Bagaimana Peranan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Adapun peran visum et repertum dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi.

Kata Kunci: Visum et Repertum, Alat Bukti, Tindak Pidana, Kekerasan

Abstract

Visum et repertum is a statement made by a forensic doctor at the written request of an investigator based on an oath about what was seen and found in the object being examined based on the best knowledge for the benefit of the court. et repertum in a timely manner for the benefit of the trial. Visum et repertum, regulated in Article 13 paragraph (1) of Law no. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. In the event that an investigator for the purposes of the judiciary handles a victim who is injured, poisoned or dies who is suspected of having an incident which constitutes a criminal act, he/she is authorized to submit a request for expert testimony to a judicial medical expert or a doctor and/or other expert. The type of research in this paper is a juridical-normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The formulation of the problem, (1) What is the Legal Basis for Visum et Repertum as Evidence of Letters in Violent Crimes; (2) How to Implement Visum et Repertum as a Letter of Evidence in Violent Crimes; (3). What is the Role of Visum et Repertum in Violent Crimes. The role of visum et repertum in the examination of criminal acts at the investigation stage, among others, supports efforts to smooth criminal investigations and the accuracy of finding evidence in proving the crime that occurred.

Keywords: Visum et Repertum, Evidence, Crime, Violence

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“PERAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Ahmad FAuzi, S.H., M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila

terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 02 Oktober 2021

EDDY SURYANTHA TARIGAN

NPM : 1920010055

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual	27
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II : DASAR HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN	33
A. Alat Bukti dalam Hukum Pidana	33
B. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	54
C. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti.....	59
BAB III : PELAKSANAAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN	66
A. Jenis -Jenis <i>Visum et Repertum</i>	66
B. Komponen-Komponen <i>Visum et Repertum</i>	70
C. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Proses Penyidikan	74
D. Analisis <i>Visum et Repertum</i> dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan.	86
BAB IV : PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN	95
A. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti.....	95
B. Peran Dokter Dalam Pembuatan <i>Visum et Repertum</i>	101

C. Peranan <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan	103
BAB V : PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan. Maraknya tindakan kekerasan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada perbuatan melawan hukum.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (*materiilewarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.¹

¹Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, hlm.188

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang menyebutkan, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan terdakwa

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau keahliannya. Dalam hal demikian sering kali bantuan seorang ahli sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapnyanya bagi para penegak hukum tersebut.

Dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut :²

1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;

²Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 258.

2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Permintaan bantuan penegak hukum kepada seorang ahli untuk mendapatkan bukti yang sah dalam mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau memiliki keahlian khusus”. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana”.³

Pada proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia memerlukan bantuan seorang ahli dokter. Bantuan seorang dokter dengan ilmu kedokteran kehakiman yang dimilikinya sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum yang dibuatnya mutlak diperlukan. Visum Et Repertum sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum Et Repertum dibuat oleh dokter sesuai apa yang dilihat dan diketemukannya pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah kedokteran, serta berdasarkan pengetahuannya.⁴

³Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), hlm. 59.

⁴ Ibid. hlm. 75

Pengertian secara harfiah visum et repertum adalah berasal dari kata visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: “apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Sementara itu menurut pengertian peristilahan: “bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat).⁵

Pada dasarnya, berkaitan mengenai Visum Et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Visum Et Repertum tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. Visum Et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah corpus delicti, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya

⁵Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hlm. 39.

menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya corpus delicti yang demikian itu tidak mungkin disediakan/ diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh Visum Et Repertum.

Fungsi Visum Et Repertum itu sendiri dalam kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang meliputi 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu: (a) Penyelidikan/penyidikan (Investigation), (b) Penuntutan (Prosecution), (c) Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (Trial by the court).

Peranan Visum Et Repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. Visum Et Repertum juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana kekerasan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana kekerasan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidaksengajaan korban dalam bertingkah sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.

Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil Visum Et Repertum tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud

yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara.

Dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat menjadi bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Dalam hal tidak adanya Visum Et Repertum dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap/ tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat Visum Et Repertum pada pemeriksaan tindak pidana kekerasan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum

akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Kalaupun sudah dalam penyidikan, tidak terdapat upaya akan dilakukan penghentian penyidikan dan harus ada surat penghentiannya.

Dengan adanya Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan. Visum Et Repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam Visum Et Repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat sebagai bagian dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana kekerasan dan untuk mengetahui peran penyidik dalam menyikapi apabila Visum Et Repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tanda kekerasan diri korban serta untuk mengetahui keterkaitan Visum Et Repertum dengan alat bukti.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Dasar Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan?
3. Bagaimana Peranan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Kekerasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya mengenai Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

2. Secara Praktis.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum khususnya Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Penuntut Hukum Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk para penegak hukum dalam mengungkap atau menyelesaikan suatu perkara guna kepentingan mencari kebenaran materiil.

E. Keaslian Penelitian

Kejujuran intelektual adalah suatu yang dituntut dalam dunia akademisi karena itulah duplikasi atau plagiat terhadap karya intelektualitas orang lain secara tidak sah adalah perbuatan yang nista, guna menghindari duplikasi terhadap karya dan permasalahan yang sama, maka sebelumnya telah dilakukan penelusuran di

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hasil penelusuran dimaksud ternyata tidak menemukan atau kemiripan judul penelitian/tesis yang memiliki kesamaan atau kemiripan judul dan substansi permasalahan yang sama sebagaimana penelitian ini.

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di Perpustakaan Program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidak di temukan satupun tesis terdahulu yang membahas seputar penelitian “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan”, dengan demikian penelitian ini belum pernah diangkat menjadi sebuah karya tulis maupun tesis, maka otentikasinya dapat peneliti jamin tidak tersentuh oleh plagiat terhadap karya tulis lain.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh

peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.⁶

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah atau mengadakan pengujian, dan hasilnya meyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan bahwa teori itu sebenarnya merupakan “*an elaborate hypothesis*”, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan telah diterima oleh kalangan ilmuwan, sebagai suatu yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.⁷

Snelbecker berpendapat ada tiga fungsi teori dalam penelitian. Pertama, sebagai pensistematisan temuan-temuan penelitian. Kedua, sebagai pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing peneliti mencari jawaban-jawaban serta membuat ramalan-ramalan atas dasar penemuan. Ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab pertanyaan.⁸

Hampsteaad dan Freeman dalam I Made Pasek Diantha bahwa pengetahuan yang lengkap tentang teori hukum dipandang sangat perlu untuk memecahkan masalah hukum positif yang dihadapi sehari-hari.⁹ Medan kajian ilmiah (pokok telaah) teori hukum menurut Bernard Arief Sidharta dalam Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik ideologikal terhadap hukum. Analisis hukum di sini adalah menganalisis

⁶ Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 30.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hlm. 126-127.

⁸ Jupri Ibrahim, “Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian”, www.jufriibrahim.wordpress.com diakses 20 April 2021.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 16.

pengetian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridik seperti konsep yuridik tentang subjek hukum, hak milik, perkawinan dan sebagainya. Adapun metodologi hukum adalah meliputi epistemologi hukum, metode penelitian dalam ilmu hukum dan teori hukum, metode pembentukan hukum, metode penemuan hukum, teori argumentasi hukum (penalaran hukum), dan ilmu perundang-undangan. Kritik ideologikal terhadap hukum adalah menganalisis kaidah hukum untuk mengungkapkan kepentingan ideologi yang melatarbelakanginya.¹⁰

1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 46.

¹¹ Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹³

Joseph Goldstein dalam membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:¹⁴

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

¹³ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*, hlm. 199.

¹⁴ Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 39.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Penegakan hukum sudah merupakan tugas negara dan menjadi kewajiban kolektif semua pemegang kekuasaan yang membidangi penegakan hukum, Ilhami Bisri mengatakan bahwa penegakan hukum sekaligus merupakan alat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

1) Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum tersebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan Negara bagi para pelanggar hukum yang

diajukan polisi serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusi yang memiliki kehormatan, hak, dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atsa manusia;
- 3) Para eksekutif yang bertebaran diberbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada paara penyelenggara yane memiliki kekuaaan politik (legislatif);
- 4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana, sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan atau

¹⁵ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 128-129.

kekuasaan) penguasa atau aparat penegak hukum.¹⁶ Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu:¹⁷

- 1) Tahap kebijakan legislatif atau formulatif, yaitu kekuasaan dapat menentukan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan.
- 2) Tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif yaitu kekuasaan dalam menerapkan hukum pidana.
- 3) Tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana.

Ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁸

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap bantuan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat bahayanya seseorang. Penegakan hukum pidana bertujuan untuk memperbaiki tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 17.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 12.

- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu akibat dari adanya kejahatan. Penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

2) Teori Pembuktian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “bukti” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*bewijs*” yang artinya dapat diartikan sebagai suatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.¹⁹ Selanjutnya kata bukti sering dikaitkan dengan istilah membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan atau cara membuktikan.²⁰

¹⁹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986), hlm 83.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 133.

Dalam hukum pidana Islam, bukti dikenal dengan istilah “*al-bayyinah*”, merupakan sinonim dari kata “*al-Dalil wa al-Hujjah*”, yang artinya petunjuk dari suatu argumentasi. Ada beberapa pandangan yang dikemukakan tentang arti pembuktian, antara lain. Pembuktian adalah segala hal yang menampakkan kebenaran, baik merupakan saksi atau sesuatu yang lain.²¹ Menurut Subhi Mahmasani, pembuktian adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil atau petunjuk sampai pada batas meyakinkan.²²

Al-bayyinah (bukti) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti juga hujjah bagi orang-orang yang mendakwa atas dakwaannya.²³ Bukti juga penjelas untuk menguatkan dakwaannya. Sesuatu tidak bisa menjadi bukti kecuali jika sesuatu itu bersifat pasti dan meyakinkan. Seseorang tidak boleh memberikan kesaksian kecuali kesaksiannya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan tanpa persangkaan atau didasarkan pada sesuatu yang meyakinkan. Kesaksian tidak dianggap sah jika dibangun atas keraguan atau kebimbangan. Bukti-bukti yang didapat dari jalan tertentu, atau jalan yang bisa mengantarkan kepada keyakinan, seperti diperoleh dari proses pengamatan atau menyaksikan secara langsung peristiwa hukum atau diperoleh dari alat-alat teknologi baik Informasi Teknologi ataupun Balistik, kemudian dari hasil analisis ahli bisa dibuktikan kebenaran materilnya, maka bukti semacam itu termasuk bukti yang bisa meyakinkan.

²¹ T.M Hasbi Ash Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 139.

²² Subhi Mahmashani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), hlm 321.

²³ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm 303.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa pembuktian adalah segala yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara kejadian, sehingga dengan adanya pembuktian tersebut, Hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²⁴ Anshoruddin dengan mengutip beberapa pendapat mengartikan pembuktian sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd Al'Aziz membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain.
2. Menurut Sobhi Muhmasoni, membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.²⁵

Berdasarkan pengertian pembuktian dapat diambil kesimpulan bahwa pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum di hadapan pengadilan dalam rangka membenaran peristiwa hukum yang dihadapi agar

²⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm 1.

²⁵ H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 25-26.

teranglah peristiwa hukum yang dimaksud. Mengenai pengertian hukum pembuktian M. Yahya Harahap tidak memberikan defenisi hukum pembuktian secara univesal atau umum melainkan memberikan defenisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.²⁶

Pembuktian pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Dalam sistem atau teori pembuktian secara umum terbagi atas 3 (tiga) teori sebagai berikut:

a. Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theories*)

Teori ini dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undangt-undang melulu, artinya jika sesuai perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang disebutkan dalam undnag-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Jadi sistem pembuktian ini disebut jga teori pembuktian formal. *Formale bewijstheori* menurut simons bahwa sistem atau teori pembuktyian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*) untuk

²⁶ M. Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 252.

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Lanjut simons dalam bukunya *beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menceritakan pada halaman 149, bahwa sistem *positief wettelijk* ini dibenua eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu huku, acara pidana yang bersifat insquisitoir, peraturan acara pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu hewan (objek) belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu hewan. Dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapannya saja.

Adapun menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan tentang teori ini bahwa teori ini sudah selayaknya tidak dianut lagi di Indonesia, hal itu dikarenakan bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinan tentang hal kebenaran itu, lagipula keyakinan seorang hakim, yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dicontohkan, minalnya suatu peraturan yang menetapkan bahwa, apabila ada dua orang saksi yang telah disumpah mengatakan kesalahan terdakwa, maka hakim harus menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, walaupun hakim itu, berkeyakinan bahwa terdakwa adalah tidak bersalah, dan sebaliknya apabila saksi tidak terpenuhi, maka hakim membebaskan terdakwa dari tuntutan walaupun hakim berkeyakinan, bahwa terdakwa yang bersalah

Dengan demikian, menurut terorini, bahwa bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim haruslah dikesampingkan, teori ini berkembang pada abad pertengahan dan sekarang ini sudah ditinggalkan, artinya teori ini tidak dinut lagi untuk diterapkan di Indonesia.

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan semata tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan sistem pembuktian *conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya sekalipun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah, terdakwa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Dalam teori *conviction-in time* keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam teori ini seolah-olah nasib terdakwa diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim

semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.²⁷

Teori ini sangat sederhana, sebab sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijakan dan pendapat hakim. Yang bersifat perseorangan (subjektif). Jadi berdasarkan terbuktinya suatu kejadian teori ini, maka cukuplah, bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka. Dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging conviction intime*). Dalam sistem ini, hakim hanya berdasarkan atas perasaan belaka dalam menentukan, apakah suatu keadaan atau peristiwa harus dianggap terbukti atau tidak atas kesalahan terdakwa.

Keberatan terhadap teori ini ialah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan hakim seperti ini adalah sukar untuk dilakukan oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan. Maka Dari itu menurut Wirjono Oridjodikjoro berpendapat bahwa sistem ini pada saat sekarang tidak dianut di Indonesia oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini bahwa alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terkait dalam undang-undang namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian tetapi hakim dapat menentukan adanya alat bukti dan cara pembuktian yang tidak diatur dalam undang-undang, jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (subjektif).

Adapun perbedaan antara teori ini dengan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui, yaitu pada teori pembuktian menurut undang-undang tetapi teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui tidak mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian menurut undang-undang, namun persamaannya kedua-duanya berdasarkan keyakinan hakim.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Sampai Batas

Tertentu

Sebagai jalan tengah, maka muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu, maka menurut teori ini, bahwa hakim memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar kepada peraturan perundang-undangan pembuktian tertentu, sehingga putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinan hakim. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah yaitu,

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
- b. Pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative.

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasarkan atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim yang bersalah. Perbedaan antara keduanya ialah:

- a. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis pangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis yang didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri maupun pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia pergunakan, jadi pangkal tolaknya yang didasarkan undang-undang, sedangkan
- b. Pembuktian yang berdasar undang-undang negative pangkal tolak pada aturan pembuktian yang ditetapkan secara liminitif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim, jadi pangkat tolaknya pada ketentuan undang-undang dan dasarnya pada ketentuan undang-undang yang disebut secara liminitif.

Baik HIR atau KUHAP dan Nrd.Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menagnut sistem teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatoif. Hal ini dapat disimpulkam dari pasal 183 KUHAP (Pasal 294 HIR), bahwa hakim i\tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa sistem pembuktian dasar undang-undang secara negative (*negatoef wettrijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan:

- a. Memang selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan-kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.
- b. Berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituru oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Hakim haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.²⁸ Hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada negara.

Atas dasar itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat,

²⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 192.

sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Mengenai peranan hakim dalam menegakkan kepastian hukum, maka tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan hubungan antara hukum dengan hakim untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan untuk mencari kemenangan, melainkan untuk mencari kebenaran dan keadilan.²⁹

Berdasarkan hal itu memang dalam hukum pembuktian peran hakim benar-benar sangat dibutuhkan untuk melakukan penilaian terhadap perkara yang sedang disidangkan atau diperiksa, bukan hanya berdasarkan aturan norma-norma hukum yang ada, melainkan juga hakim memang harus berperan aktif untuk menggali bukti-bukti sehingga fakta sebenarnya terlihat jelas. Dengan begitu pembuktian yang dilakukan pada suatu Majelis persidangan dapat menghasilkan putusan yang bernilai kepastian hukum sekaligus berkeadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Abdul Bari Azed dalam Zainuddin Ali adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.³⁰ H. Nana Sudjana dan H. Awal Kusumah dalam H. Ishaq

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007), hlm 275.

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 96.

menjelaskan bahwa konsep adalah suatu istilah yang sulit dirumuskan atau didefinisikan secara pasti. Hal ini karena sifatnya sangat abstrak, namun bisa diilustrasikan dengan mudah. Setiap konsep megacu pada suatu kejadian, peristiwa atau gejala yang bisa langsung diamati yang mengandung makna tertentu atau jalan pikiran tertentu.³¹

Kerangka konseptual dan kerangka teoritis dalam suatu penelitian hukum menjadi syarat yang sangat penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.³² Kerangka koneptual memiliki 5 (lima) cirri dalam penulisan karya ilmiah hukum, ciri tesebut yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang paling rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konsep dapat diuraikan semuanya ataupun hanya salah satunya.³³

Berdasarkan judul penelitian dalam penulisan tesis ini adalah “Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. Maka kerangka konsep yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Peranan adalah Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan

³¹ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 60-61.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 7.

³³ H. Zainuddin Ali. *Loc. Cit.*

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.j

- b. Visum et Repertum adalah Keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan pro yustisia. Visum et repertum kemudian digunakan bukti yang sah secara hukum mengenai keadaan terakhir korban penganiayaan, pemerkosaan, maupun korban yang berakibat kematian dan dinyatakan oleh dokter setelah memeriksa (korban). Khusus untuk perempuan visum et repertum termasuk juga pernyataan oleh dokter apakah seseorang masih perawan atau tidak.
- c. Alat Bukti adalah Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

- d. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Kekerasan adalah Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Melihat objek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah peranan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan, maka penelitian ini merupakan penelitian dibidang Ilmu Hukum Pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan perundang-undangan mengenai Peranan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui suatu konsep yang akan dijadikan pegangan dalam peranan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat. Dengan mengetahui konsep tersebut melalui penelitian ini akan dapat dirumuskan suatu peranan dalam tindak pidana kekerasan. Penelitian juga akan dilakukan

terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya dibidang hukum pidana.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan, yang dihubungkan dengan sumpah jabatan terhadap yang mengeluarkan visum et repertum, kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan bertumpu pada bahan-bahan tertulis tentang hukum. Data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma (dasar), peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, KUHP, dan KUHPA.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku³⁴, disertasi, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan peranan visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana kekerasan.
3. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder tentang berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik dan ensiklopedia.³⁵

³⁴Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hlm. 37.

³⁵*Ibid*

BAB II

DASAR HUKUM VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Alat Bukti dalam Hukum Pidana

Pengertian bukti, membuktikan, dan pembuktian dalam konteks hukum tidaklah jauh berbeda dengan pengertian pada umumnya.³⁶ Lain hal dengan Sudikno Mertokusumo yang menggunakan istilah “membuktikan dengan memberikan pengertian sebagai berikut:³⁷

1. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya member kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
2. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - a) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - b) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

³⁶ Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada, Hlm. 140.

³⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Op.Cit.*, Hlm. 230-231.

3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu yang menyakinkan akan kebenaran sesuatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddel* adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.³⁸

Dari beberapa defenisi tentang bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapat ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan.³⁹

Dalam yurisprudensi, ada doktrin yang menyatakan bahwa bukti dalam hukum acara pidana digunakan untuk mencari kebenaran materiil, sedangkan, dalam hukum acara perdata, tujuan bukti untuk menemukan kebenaran formal. kebenaran materiil menyatakan bahwa kebenaran tidak cukup untuk dibuktikan berdasarkan bukti formal, tetapi harus berdasarkan bukti lain berupa pernyataan lain yang terjadi di balik kasus. Oleh karena itu, hakim pidana tidak harus berhenti hanya dengan melihat dan memeriksa bukti yang diberikan tanpa berusaha untuk

³⁸ Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, Hlm. 172.

³⁹ Suhartoyo. *Loc.Cit.*

serius mengeksplorasi untuk menemukan kebenaran yang mungkin tersembunyi. Namun sebaliknya, hakim sipil hanya bergantung pada bukti diketahui dari bukti formal, seperti surat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh pejabat publik atau surat dibuat tanpa perantara dari pejabat publik.

Kasus seperti ini berbeda dari doktrin kebenaran material, di mana kebenaran materiil harus ditemukan oleh hakim dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus melihat fakta-fakta yang muncul, tanpa memahami fakta-fakta yang terjadi di balik kasus ini. Dengan memahami dan meneliti secara mendalam bukti, hakim dapat memperoleh keyakinan tentang kebenaran fakta-fakta yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang adil. Hukum pidana memiliki prinsip yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua bukti yang diajukan dalam sidang memiliki kekuatan yang sama bukti. Hakim memiliki kebebasan untuk menilai sejauh mana bukti yang diajukan dalam persidangan.⁴⁰

Dalam hal ini, peran dokter dalam menemukan kebenaran yang adil dalam masalah hukum sangat penting. Bidang hukum dan kedokteran tidak dapat dipisahkan dalam penegakan hukum, khususnya dalam membuktikan kesalahan seseorang. Dalam keadaan ini, hanya dokter yang tahu bukti berupa bagian tubuh manusia. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran dokter ini dalam membuat bukti medis, perlindungan hukum diperlukan untuk dokter.

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap

⁴⁰Anggun, Versitek, Vol 7, No 1, Januari-April 2019: 172

seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut :

Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena *Visum et Repertum* adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta *Visum et Repertum*, karena mereka hanya

mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).

Wewenang penyidik meminta keterangan ahli ini diperkuat dengan kewajiban dokter untuk memberikannya bila diminta, seperti yang tertuang dalam pasal 179 KUHAP sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Nama *Visum et Repertum* tidak pernah disebut di dalam KUHAP maupun hukum acara pidana sebelumnya yaitu RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui).

Nama *Visum et Repertum* sendiri hanya disebut di dalam Staatsblad 350 tahun 1937 pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1) Visa reperta dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara-perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa. (2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Dari bunyi Stb 350 tahun 1937 terlihat bahwa :

1. Nilai daya bukti *Visum et Repertum* dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada korban. Dalam hal demikian, dokter hanya dianggap memberikan kesaksian mata saja.
2. *Visum et Repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu mulai menjabat sebagai dokter. Pasal-pasal

KUHAP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *Visum et Repertum* adalah pasal 186 dan 187 yang berbunyi: Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Penjelasan pasal 186 KUHAP: keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Pasal 187 (c): Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Keduanya termasuk ke dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 184:

(1) Alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dari pasal-pasal di atas tampak bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli maupun surat dalam KUHAP adalah sepadan dengan yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* dalam Stb no. 350 tahun 1937. Perbedaannya adalah bahwa keterangan ahli atau surat adalah keterangan atau pendapat yang dibuat oleh ahli

(termasuk dokter) berdasarkan keilmuannya, tidak hanya terbatas pada apa yang dilihat dan ditemukan oleh si pembuat. Oleh karena berdasarkan keilmuannya, maka keterangan ahli atau surat tersebut yang dibuat oleh dokter harus dibuat atas dasar pemeriksaan medis.

Pendapat yang tidak berdasarkan hasil pemeriksaan medis tentu saja tidak merupakan bagian dari *Visum et Repertum*. Pemeriksaan medis tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat *Visum et Repertum* sendiri. Hal ini mengingat bahwa kemajuan ilmu kedokteran mengakibatkan berbagai keahlian khusus pula, sehingga pemeriksaan medis terhadap seseorang korban mungkin saja dibuat oleh beberapa dokter dari berbagai bidang spesialisasi.

Nama *Visum et Repertum* hingga saat ini masih dipertahankan, walaupun dengan konsep yang lama. Nama *Visum et Repertum* ini digunakan untuk membedakan surat atau keterangan ahli yang dibuat dokter dengan surat atau keterangan ahli yang dibuat oleh ahli lain yang bukan dokter.

Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana: Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Terkait dengan pengertian pembuktian dalam hukum acara pidana, perlu diketahui bahwasannya KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Adapun yang menjadi alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; dan Keterangan Terdakwa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan satu persatu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHAP).

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 27 KUHAP bahwa: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Dari bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yaitu:

- a) Keterangan dari orang (dalam hal ini saksi);
- b) Mengenai suatu peristiwa;
- c) Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

Dalam hal menjadi seorang saksi yang keterangannya diperlukan di muka Pengadilan maka ada syarat-syarat yang harus di penuhi oleh seorang saksi, yakni diantaranya:⁴¹

- a. Syarat Formil. Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.
- b. Syarat Materiil. Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis nulus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (*testimony*).
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

⁴¹Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis.*Op.Cit.*, hlm. 236.

- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHP,

bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, adalah:

- a) Keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa;
- b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHAP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHAP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHAP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.⁴²

Selain itu, orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu

⁴²*Ibid.*, Hlm. 238.

perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP, yaitu ”Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka”.⁴³

Menurut Pasal 171 KUHAP, terdapat pula saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah, yaitu:

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Setelah mengetahui syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi maka yang juga harus diketahui adalah bahwa ada beberapa pembagian atau jenis dari saksi, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, Hlm. 239.

a) Saksi *A Charge* (Saksi yang Memberatkan Terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan lazimnya diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU), dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut".

b) Saksi *A De Charge* (Saksi yang Meringankan/ Menguntungkan Terdakwa)

Saksi ini dipilih atau lazimnya diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/ menguntungkan terdakwa. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa "Dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut."

Pemberian kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana, undang-undang telah memberikan hak-hak kepada saksi, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut:

- a) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (pasal 173 KUHAP).
- b) Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa indonesia (pasal 177 ayat 1 KUHAP).
- c) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penterjemah (pasal 178 ayat 1 KUHAP).
- d) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (pasal 227 ayat 1 KUHAP).
- e) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (pasal 229 ayat 1 KUHAP).

2. Keterangan Ahli

Pengertian tentang keterangan ahli telah dirumuskan didalam KUHAP, sebagai berikut:

- a) Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".
- b) Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan".

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian di bidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas` keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.⁴⁵

Ketentuan hukum yang melandasi kewenangan penyidik untuk mendatangkan ahli dalam usaha membuat terangnya suatu perkara pidana telah diatur dalam KUHAP dan peraturan perundangan lain di luar KUHAP. Sebagai landasan hukumnya antara lain diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang berbunyi, bahwa ”penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara”. Selain itu juga diatur dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, bahwa ”dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.⁴⁶

Berkaitan dengan tindak pidana terhadap jiwa, tubuh dan kehormatan wewenang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP yang berbunyi, bahwa:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena

⁴⁵*Ibid.*, Hlm. 242.

⁴⁶*Ibid.*, Hlm. 243.

peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pasal 179 KUHAP menyatakan bahawa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dalam memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah atau janji dan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.⁴⁷ Dari pengaturan tentang keterangan ahli tersebut, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a) Permintaan keterangan ahli dilakukan pada tahap penyidikan:
 - (1) Penyidik meminta keterangan ahli dan untuk itu ahli membuat “Laporan hasil pemeriksaan”, misalnya: *Visum et Repertum*, laporan audit. Dibuat dengan mengingat sumpah waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Laporan ahli tertentu sudah mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan ahli.

⁴⁷ Ujam Jaenudin. *Op. Cit.*, Hlm. 139.

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 140-141.

b) Keterangan ahli diberikan di sidang pengadilan

- (1) Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh hakim ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan JPU, terdakwa atau penasihat hukum, dapat meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (2) Bentuk keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk “keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan oleh yang bersangkutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang pengadilan oleh panitera, dan untuk itu ahli yang memberi keterangan lebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebelum ia memberikan keterangan.

Jadi, dalam tata cara dan bentuk keterangan ahli di sidang pengadilan, tidak dapat diberikan hanya berdasar sumpah atau janji pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Tapi harus mengucapkan sumpah atau janji di sidang pengadilan sebelum ia memberikan keterangan. Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan yang demikian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sekaligus keterangan ahli yang seperti ini mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

c) Keterangan ahli sebagai alat bukti:

- (1) Keterangan seorang ahli yang mempunyai keahlian khusus.

(2) Keterangan ahli diperlukan untuk membuat terang perkara pidana yang diperiksa sesuai dengan pengetahuannya.

d) Dualisme alat bukti keterangan ahli tetap satu alat bukti:

(1) Keterangan ahli dalam bentuk “laporan” dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat.

(2) Keterangan ahli secara lisan dan langsung baik dalam berita acara penyidik maupun keterangan dalam sidang pengadilan.

3. Surat

Pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:”

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Jadi contoh-contoh dari alat bukti surat itu adalah berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, berita acara penyitaan (BAP), surat perintah penangkapan (SPP), surat izin penggeledahan (SIP), surat izin penyitaan (SIP) dan lain sebagainya.⁴⁹ Keterangan yang diberikan oleh Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter bukan Ahli Kedokteran Kehakiman, tentang seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa tindak pidana, yang terhadapnya kemudian dilakukan pemeriksaan, lalu hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan/surat disebut juga sebagai *Visum et Repertum* (VeR).

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan bagian keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini telah diatur didalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkap-lengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

⁴⁹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Op.Cit.*, Hlm. 276.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh

dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan alat bukti lainnya.⁵⁰

5. Keterangan Terdakwa

Dalam KUHAP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang diartikan dengan keterangan terdakwa.⁵¹ Namun, didalam KUHAP terdapat dua defenisi yang berkaitan dengan terdakwa, yaitu:

- a. Pasal 1 angka 15 KUHAP berbunyi “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”.
- b. Pasal 189 KUHAP

⁵⁰ Ujam Jaenudin. *Op.Cit.*, Hlm. 143.

⁵¹ Koesparmono Irsan dan Armansyah, *Op.Cit.*, Hlm. 212.

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, keterangan terdakwa adalah keterangan yang telah diberikan oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa lebih luas dari pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban pembuktian, proses pemeriksaan dalam pembuktian selamanya tetap diperlukan sekalipun terdakwa mengaku, JPU tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain. Sehingga pengakuan terdakwa “bersalah” sama sekali tidak menghapuskan pembuktian.⁵²

⁵² Ujam Jaenudin. *Op.Cit.*, Hlm. 144.

B. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:⁵³

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formal dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, malainkan semata-mata pada perbuatannya.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana

⁵³ Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm: 28-34

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian.

Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
 - 3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur- unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan

(Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Kedudukan *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

KUHAP menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang, dalam pemeriksaan atas terdakwa, hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem Negatif menurut Undang-Undang (*Negatif Wettelijk*).

Visum et repertum merupakan hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihatnya, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengar, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Aktivitas seorang dokter ahli

kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut.

Visum et repertum termasuk kedalam alat bukti surat dan sebagai pengganti alat bukti (*corpus delicti*). *Visum et repertum* merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.

Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 KUHAP, maka *visum et repertum* dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang, masuk dalam kategori alat bukti surat. Dalam proses selanjutnya, *visum et repertum* dapat menjadi alat bukti petunjuk. Yang demikian itu didasarkan oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Surat
- 3) Keterangan terdakwa

Proses awal *visum et repertum* yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh *visum et repertum* tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Untuk adanya *visum et repertum* harus ada terlebih dahulu keterangan saksi
- 2) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari *visum et repertum*.

- 3) Dari alat bukti tersebut, dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk. Dengan demikian, antara keterangan saksi, *visum et repertum*, alat bukti surat dan petunjuk merupakan empat serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Visum et reperum dapat dikatakan merupakan sarana utama dalam penyidikan perkara tindak pidana yang menyebabkan korban manusia, baik hidup maupun mati. *Visum et repertum* mempunyai daya bukti dalam suatu perkara pidana apabila kalau bunyi visum tersebut telah dibacakan dimuka sidang pengadilan. Apabila tidak, maka visum tersebut tidak berarti apa pun. Hal ini karena visum dibuat dengan sumpah jabatannya. Visum merupakan tanda bukti, sedangkan korban yang diperiksa adalah bahan bukti.

Nilai *visum et repertum* hanya merupakan keterangan saja bagi hakim, dan hakim tidak wajib mengikuti pendapat dokter yang membuat visum et repertum tersebut. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah sepanjang visum et repertum tersebut memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksanya. Pendapat seorang ahli tidak selalu sama dengan ahli lainnya walaupun pendapat-pendapat ahli tersebut didasarkan pada data pemeriksaan yang sama. Maka wajarlah apabila hakim kadang kala menolak bagian pendapat dan kesimpulan dari seorang ahli yang ditulis dalam *visum et repertum*. Akan tetapi, seyogyanya hakim tidak menolak bagian yang memuat keterangan segala apa yang dilihat dan didapat seorang dokter dalam melaksanakan tugasnya, yakni memeriksa dan meneliti barang bukti yang ada.

Apabila saat pemeriksaan perkara di pengadilan terdapat keragu-raguan bagi hakim meskipun sudah ada *visum et repertum*, “selalu ada kemungkinan untuk memanggil dokter pembuat *visum et repertum* itu ke muka sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya”, dan dengan demikian ada bentuk dalam memberikan kesaksian ahli yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hakim juga dapat melakukan hal lain saat mengalami keragu-raguan yaitu memanggil dokter lain untuk memberikan pertimbangan dari hasil pemeriksaan dalam *visum* yang telah dibuat. Dan akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan menurut pendapatnya, yang mana yang akan dipakainya dalam memutuskan suatu perkara pidana. Apabila hakim menerima hasil kesimpulan dokter dalam *visum* tersebut, maka dianggap sudah diambil alih kesimpulan atau pendapat dokter dan hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap orang yang benar-benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Umumnya hakim tidak mungkin tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dokter pada bagian pemeriksaan karena dokter melukiskan keadaan yang sebenarnya dari apa yang dilihat dan didapatinya pada korban baik hidup maupun mayat. Tetapi, hakim dapat tidak sependapat dengan dokter pada bagian kesimpulan karena kesimpulan ini ditarik berdasarkan pengamatan yang subjektif.

Biarpun *visum et repertum* yang dibuat dokter telah lama memberi peranan yang menolong di sidang pengadilan, tetapi ada *visum et repertum* yang tidak membantu jalannya sidang karena tidak dibuat dengan teliti dan disampaikan dengan bahasa kedokteran yang tidak dapat dimengerti oleh pihak pengadilan, kesimpulannya tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan lain-lain. Cara

menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat dalam hukum acara pidana, yang dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

1. Ditinjau dari segi formal

Dari sudut formal, alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a,b dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Peninjauan dari segi formal ini dititikberatkan dari sudut “teoritis”. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai “pembuktian formal yang sempurna” dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:

- a. Sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain;
- b. Semua pihak tidak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya;
- c. Juga tidak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain;
- d. Isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.

2. Ditinjau dari segi materil

Dari sudut materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 “*bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat*”. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya. Hakim dapat mempergunakan atau

menyingkirkannya. Dasar ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat tersebut, didasarkan pada beberapa asas, antara lain:

a. Asas proses pemeriksaan perkara pidana

Asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau “kebenaran sejati” (*materiel waarheid*), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat. Walaupun dari segi formal alat bukti surat telah benar dan sempurna, namun kebenaran dan kesempurnaan formal itu, “dapat” disingkirkan demi untuk mencapai dan mewujudkan kebenaran materil. Oleh karena itu, hakim bebas menilai kebenaran formal dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran sejati.

b. Asas keyakinan hakim

Asas ini terdapat dalam Pasal 183, berhubungan erat dengan ajaran sistem pembuktian yang dianut KUHAP. Berdasarkan Pasal 183, KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian “menurut Undang-Undang secara negative”. Berdasarkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negative, hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbukaan itu hakim “yakin”, terdakwalah yang bersalah melakukannya.

c. Asas batas minimum pembuktian

Walaupun dari segi formal, alat bukti surat resmi (autentik) berdasarkan Undang-Undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun

nilai kesempurnaan yang melekat pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukungnya untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lainnya. Sutomo Tjokronegoro menguraikan bahwa sesuai dengan arti yang terkandung didalamnya yakni, apa yang dilihat dan ditemukan, maka maksud *Visum et repertum* adalah memberi rencana (*Visum et Refertumlag*) yang sesungguhnya dan seobjektif -objektifnya tentang apa yang dilihat dan didapatnya pada waktu ia melakukan pemeriksaan rencana itu, yang mana hal tersebut bertujuan untuk:⁵⁴

1. Memberi kenyataan-kenyataan (*feiten*) kepada hakim yang memimpin pengadilan agar berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dengan jalan lain, serta berdasarkan hubungan sebab akibat (*leer der causaliteit*) dapat diambil keputusan yang tepat.
2. Memungkinkan ahli kedokteran lain yang dipanggil hakim untuk mempertimbangkan kesimpulan ahli kedokteran yang membuat *Visum et repertum* tersebut. Hal ini bisa terjadi bila hakim tidak setuju dengan kesimpulan pembuat *Visum et repertum* tersebut tidak hadir, sedangkan saat itu diperlukan keterangan lebih lanjut

⁵⁴Sutomo Tjokronegoro, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Rakyat, NV, 1952, Jakarta, hlm.45

BAB III

PELAKSANAAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN

A. Jenis -Jenis *Visum et Repertum*

Permintaan *Visum et Repertum*, antara lain, bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis *Visum et Repertum* yang diperlukan dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani.⁵⁵

Berikut jenis-jenis *Visum et Repertum* berdasarkan penggunaannya sebagai alat bukti yaitu:⁵⁶

1. Untuk Korban Hidup

- a. *Visum et Repertum* yang diberikan Sekaligus, yaitu pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* tidak memerlukan perawatan lebih lanjut atas kondisi luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Pada umumnya *Visum et Repertum* sekaligus diberikan untuk korban penganiayaan ringan yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit;
- b. *Visum et Repertum* Sementara, artinya diperlukan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* memerlukan perawatan lebih lanjut berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. *Visum et Repertum* sementara diberikan sementara waktu, untuk

⁵⁵*Ibid.* Hlm. 23-24.

⁵⁶*Ibid.* Hlm. 24-26.

menjelaskan keadaan orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat pertama kali diperiksa oleh dokter, sehingga masih memerlukan *Visum et Repertum* lanjutan dalam rangka menjelaskan kondisi orang yang dimintakan *Visum et Repertum* pada saat terakhir kali meninggalkan rumah sakit;

- c. *Visum et Repertum* Lanjutan. Hal ini diberikan apabila orang yang dimintakan *Visum et Repertum* hendak meninggalkan rumah sakit dikarenakan telah sembuh, pulang paksa, pindah rumah sakit atau mati.

2. Untuk Korban Mati/Meninggal

- a. *Visum et Repertum* atas Mayat. Tujuan pembuatannya untuk orang yang mati atau diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana. Pemeriksaan atas mayat haruslah dilakukan dengan cara bedah mayat atau otopsi forensik, yang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian seseorang. Pemeriksaan atas mayat dengan cara melakukan pemeriksaan di luar tubuh, tidak dapat secara tepat menyimpulkan penyebab pasti kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang;
- b. *Visum et Repertum* Penggalan Mayat. Dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan, yang kematiannya diduga karena peristiwa pidana. Penggunaan istilah

Visum et Repertum penggalian mayat lebih tepat daripada *Visum et Repertum* penggalian kuburan. Hal ini dikarenakan orang yang mati terkubur akibat peristiwa pidana, belum tentu posisinya dikuburkan/terkubur di kuburan. *Visum et Repertum* penggalian mayat dilakukan, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan *Visum et Repertum*. Atas mayat yang telah diberikan *Visum et Repertum* dimungkinkan untuk dibuatkan *Visum et Repertum* ulang apabila hasil *Visum et Repertum* sebelumnya diragukan kebenarannya. Misalnya dalam kasus pembunuhan aktifis buruh perempuan Marsinah, pada masa pemerintahan orde baru yang penggalian mayatnya dilakukan lebih dari satu kali.

3. *Visum et Repertum* tentang Umur. Tujuan pembuatannya untuk mengetahui kepastian umur seseorang, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kepentingan dalam menentukan kepastian umur seseorang berkaitan dengan korban tindak pidana biasanya berhubungan dengan delik kesusilaan atau tindak pidana lain yang korbannya anak-anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun KUHP; sedangkan penentuan kepastian umur seseorang berhubungan dengan pelaku tindak pidana berhubungan dengan hak seseorang untuk disidangkan dalam pemeriksaan perkara anak sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. *Visum et Repertum* Psikiatrik. Diperlukan berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang diduga jiwanya cacat dalam tumbuh kembangnya atau terganggu karena penyakit. *Visum et Repertum* Psikiatrik biasanya juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam melakukan tindak pidana di luar batas-batas kewajaran manusia normal. Misalnya, pembunuhan dengan cara memutilasi korban, atau tindak pidana yang dipandang sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal.
5. *Visum et Repertum* untuk Korban Persetubuhan *Illegal* atau tindak pidana di bidang Kesusilaan. Merupakan *Visum et Repertum* yang diberikan untuk tindak pidana di bidang kesusilaan. Pemeriksaan terhadap korban tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan yang tidak mensyaratkan adanya unsur persetubuhan (misalnya: pelecehan seksual, percabulan, dan sebagainya).

Catatan:

Di samping jenis *Visum et Repertum* sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf e (a-e), pada proses pemeriksaan perkara pidana dikenal pula:⁵⁷

⁵⁷*Ibid.* Hlm. 26.

1. Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diberikan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan TKP berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti yaitu pemeriksaan penunjang kedokteran forensik yang berkaitan dengan barang bukti berhubungan dengan suatu tindak pidana. Pemeriksaan atas barang bukti, baik berupa bagian dari tubuh manusia (misalnya, darah, rambut, sperma, muntahan korban, tulang belulang, dan sebagainya), maupun pemeriksaan atas barang bukti lain (misalnya, racun, serbuk mesiu, selongsong peluru, dan sebagainya).

B. Komponen-Komponen *Visum et Repertum*

Setiap *Visum et Repertum* harus dibuat memenuhi ketentuan komponen sebagai berikut:⁵⁸

1. Diketik diatas kertas berkepala surat instansi pemeriksa.
2. Bernomor dan bertanggal.
3. Mencantumkan kata “Pro Justitia” di bagian atas (kiri atau tengah).
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan.
6. Tidak menggunakan istilah asing.
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas.

⁵⁸*Ibid.*, Hlm. 50.

8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut.
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan.
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *Visum et Repertum* (instansi terkait). Apabila ada lebih dari satu instansi peminta (misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM) dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *Visum et Repertum* masing-masing asli.
11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 30 tahun.

Maksud mencantumkan kata “Pro Justitia” adalah sesuai artinya, yaitu dibuat secara khusus hanya untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai surat resmi dan tidak memerlukan materai untuk menjadikannya berkekuatan hukum. Kemudian, dibagian atas tengah dapat dituliskan judul surat tersebut. Isi *Visum et Repertum* sebagai berikut:⁵⁹

1. **Pembukaan**, ciri khas yang terdapat dalam *Visum et Repertum* adalah adanya kata “*pro justitia*” disudut sebelah kiri atas, yang merupakan persyaratan yuridis sebagai pengganti meterai. Sehingga komponennya terdiri dari:
 - a. Kata “Pro Justitia” artinya untuk peradilan.
 - b. Tidak dikenakan materai.
 - c. Kerahasiaan.

⁵⁹*Ibid.* hlm. 51-53.

2. **Pendahuluan**, memuat identitas dokter pemeriksa yang membuat *Visum et Repertum*, identitas peminta *Visum et Repertum*, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti yang berupa tubuh manusia. Komponen lengkapnya terdiri atas:
 - a. Identitas Penyidik, seperti: nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua), jabatan, asal kepolisian.
 - b. Identitas Surat Permintaan, seperti: nomor, tanggal, sal, cap, dan kop surat.
 - c. Identitas Korban/ Barang Bukti, seperti: nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal, agama, pendidikan, alamat, tempat tinggal.
 - d. Identitas Peristiwa, seperti: macam kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), kasus lain (KL).
 - e. Identitas TKP (lokasi dan kejadian).
 - f. Macam Pemeriksaan, seperti pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam.
 - g. Barang Bukti Lain (terlampir atau tidak).
 - h. Identitas Pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik).
 - i. Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.
3. **Pemberitaan**, berisi pelaporan atau inti isi merupakan hasil pemeriksaan yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan diketemukan oleh dokter pada saat melakukan pemeriksaan. Uraianya terdiri atas:
 - a. Dasarnya Objektif Medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa).
 - b. Bahasa yang komunikatif untuk kalangan non medis.

- c. Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya ada penjelasan atau digambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau lampiran *Visum et Repertum*.
 - d. Secara garis besar meliputi anamnesis, tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil pengobatan. Pencatatan tentang perlukaan atau cedera dilakukan dengan sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya; absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah badan, ordinat adalah jarak antar luka dengan titik anatomis permanen (terdekat).
4. **Kesimpulan**, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya. Kesimpulan ini merupakan landasan subjektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis. Kesimpulan visum et repertum berupa:
- a. Memberikan informasi kepada pihak penyidik sehingga mempermudah proses penyidikan.
 - b. Dasar membuat kesimpulan: ilmu kedokteran forensik.
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis.

5. **Penutup**, memuat pernyataan bahwa *Visum et Repertum* dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Landasannya Undang-Undang/Peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Lembaran Negara Nomor 350 Tahun 1937 serta Sumpah Jabatan/Dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *Visum et Repertum* tersebut. Setelah penutup, kalimat/kata terakhir adalah tanda tangan dan nama dokter serta cap instansi dimana dokter tersebut bekerja/bertugas.

C. *Visum et Repertum* Sebagai Proses Penyidikan

Fungsi hukum acara pidana, hal ini diantaranya dapat disimpulkan berdasarkan pendapat JM. Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh Sudjono (1984: 1), yang mengemukakan sebagai berikut bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal: Pertama, diusutnya kebenaran dari adanya persangkaan dilanggarnya ketentuan pidana oleh alat-alat negara; Kedua, diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan tersebut; Ketiga, diikhtiarkan segala daya agar pelaku dari perbuatan dapat ditangkap, jika perlu untuk ditahan; Keempat, dikumpulkannya bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada pengusutan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke hadapan hakim; Kelima, menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang disangkakan dilakukan terdakwa serta untuk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib lainnya; Keenam, menentukan upaya-upaya hukum yang dapat dipergunakan

terhadap putusan yang diambil hakim; Ketujuh, akhirnya melaksanakan putusan tentang pidana atau tindakan tata tertib.

Pendapat tentang fungsi hukum acara pidana seperti dikemukakan di atas. bahwa hukum acara pidana dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dari suatu perkara pidana dengan tujuan diberikannya putusan yang tepat dan adil terhadap perkara tersebut, hal ini membawa akibat bahwa dalam usaha menemukan kebenaran tersebut terdapat dua proses yang teramat penting, kedua proses ini yaitu: Pertama, Pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan; Kedua, Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Sementara tindakan penyidikan berdasarkan definisi yuridis, beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyebutkan pengertian penyidikan diantaranya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI serta Pasal 1 angka 2 KUHAP memberikan pengertian yang sama tentang tindakan penyidikan, dinyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono (2002:

4), mengemukakan mengenai fungsi penyidikan adalah Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap- lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.

R. Soesilo (1990: 27), menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut: “Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

Selanjutnya tujuan utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, hal ikhwal, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

Berdasarkan uraian tersebut tugas seorang penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti atas suatu peristiwa yang telah ternyata sebagai tindak pidana, untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menemukan pelakunya.

Proses dilakukannya penyidikan suatu perkara yang merupakan tindak pidana oleh penyidik diberitahukan kepada penuntut umum dengan diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Setelah bukti-bukti terkumpul dan yang diduga sebagai tersangka telah ditemukan selanjutnya penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada penuntut umum atau ternyata bukan merupakan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum.

Kemudian dalam Pasal 8 ayat (3) bila penyidikan telah selesai maka penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, penyerahan dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Pertama, Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; Kedua, Tahap kedua, dalam hal penyidikan telah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Selanjutnya dalam Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai hal tersebut dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pada dasarnya proses pemeriksaan pada tahap penyidikan merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum apakah telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan terdapat hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan

Secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, *Visum et Repertum* perkosaan/kejahatan seksual, *Visum et Repertum* psikiatrik dan sebagainya sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun.

Prosedur permintaan visum et repertum korban mati telah diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yaitu dimintakan secara tertulis, mayatnya harus diperlakukan dengan baik, disebutkan dengan jelas pemeriksaan yang diminta, dan mayat diberi label yang memuat identitas yang diberi cap jabatan dan dilekatkan ke bagian tubuh mayat tersebut. Pemeriksaan terhadap mayat harus dilakukan selengkap mungkin dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum yang harus dapat dianggap sebagai salinan dari mayat tersebut.

Pemeriksaan kedokteran forensik terhadap mayat sebenarnya bersifat obligatory atau keharusan dan tidak boleh dicegah. Pemberian informasi yang jelas tentang maksud, tujuan dan cara pemeriksaan mayat serta manfaatnya kepada keluarga korban diharapkan akan dapat menghindari kesalahpahaman antara pihak penyidik dengan pihak keluarga korban. Namun apabila jalan damai ini tidak dapat ditempuh, maka pemeriksaan mayat tetap dapat dilaksanakan secara paksa dan dapat dengan menerapkan Pasal 222 KUHP.

Berbeda dengan prosedur pemeriksaan korban mati, prosedur permintaan visum et repertum korban hidup tidak diatur secara rinci di dalam KUHP. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHP juga tidak memuat ketentuan tentang bagaimana menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup adalah perlukaannya beserta akibatnya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Dengan demikian, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut ke dalam bentuk visum et repertum.

KUHP tidak mengatur prosedur rinci apakah korban harus diantar oleh petugas kepolisian atau tidak. Padahal petugas pengantar tersebut sebenarnya

dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara identitas orang yang akan diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan *visum et repertum* seperti yang tertulis di dalam surat permintaan *visum et repertum*. Situasi tersebut membawa dokter turut bertanggung jawab atas pemastian kesesuaian antara identitas yang tertera di dalam surat permintaan *visum et repertum* dengan identitas korban yang diperiksa.

Dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membawa kemungkinan bahwa surat permintaan *visum et repertum* korban luka akan datang terlambat dibandingkan dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan pembuatan *visum et repertum*. Sebagai contoh, adanya kesulitan komunikasi dan sarana perhubungan, *overmacht* (berat lawan) dan *noodtoestand* (darurat).

Hal penting yang harus diingat adalah bahwa surat permintaan *visum et repertum* harus mengacu kepada perlukaan akibat tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan *visum et repertum* pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.

Adanya keharusan membuat *visum et repertum* pada korban hidup tidak berarti bahwa korban tersebut, dalam hal ini adalah pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup adalah juga pasien sehingga mempunyai hak sebagai pasien. Apabila pemeriksaan ini sebenarnya perlu

menurut dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka hendaknya dokter meminta pernyataan tertulis singkat penolakan tersebut dari pasien disertai alasannya atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam catatan medis.

1. Ketentuan Standar Dalam Penyusunan *Visum et Repertum*

- a. Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHAP Pasal 133 ayat (1) adalah penyidik yang menurut PP 27/1983 adalah Pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer maka Polisi Militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.
- b. Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli menurut KUHAP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
- c. Prosedur permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan bahwa permintaan oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis yang secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).
- d. Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada Penyidik yang memintanya sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.

2. Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik

- a. Dokter
- b. Perawat / petuga pemulasaraan jenazah
- c. Petugas Administrasi

3. Tahapan-tahapan dalam pembuatan visum et repertum

- a. Penerimaan korban yang dikirim oleh Penyidik.

Yang berperan dalam kegiatan ini adalah dokter, mulai dokter umum sampai dokter spesialis yang pengaturannya mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO). Yang diutamakan pada kegiatan ini adalah penanganan kesehatannya dulu, bila kondisi telah memungkinkan barulah ditangani aspek medikolegalnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap korban dalam penanganan medis melibatkan berbagai disiplin spesialis.

b. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/visum et revertum

Adanya surat permintaan keterangan ahli/visum et repertum merupakan hal yang penting untuk dibuatnya visum et repertum tersebut. Dokter sebagai penanggung jawab pemeriksaan medikolegal harus meneliti adanya surat permintaan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan aspek yuridis yang sering menimbulkan masalah, yaitu pada saat korban akan diperiksa surat permintaan dari penyidik belum ada atau korban (hidup) datang sendiri dengan membawa surat permintaan visum et repertum.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dibuat kriteria tentang pasien/korban yang pada waktu masuk Rumah Sakit/UGD tidak membawa SpV. Sebagai berikut :

1. Setiap pasien dengan trauma
2. Setiap pasien dengan keracunan/diduga keracunan
3. Pasien tidak sadar dengan riwayat trauma yang tidak jelas
4. Pasien dengan kejahatan kesusilaan/perkosaan
5. Pasien tanpa luka/cedera dengan membawa surat permintaan visum

Kelompok pasien tersebut di atas untuk dilakukan kekhususan dalam hal pencatatan temuan-temuan medis dalam rekam medis khusus, diberi tanda pada map rekam medisnya (tanda “VER”), warna sampul rekam medis serta penyimpanan rekam medis yang tidak digabung dengan rekam medis pasien umum. “Ingat! kemungkinan atas pasien tersebut di atas pada saat yang akan datang, akan dimintakan visum et repertumnya dengan surat permintaan visum yang datang menyusul.”

Pada saat menerima surat permintaan visum et repertum perhatikan hal-hal sebagai berikut : asal permintaan, nomor surat, tanggal surat, perihal pemeriksaan yang dimintakan, serta stempel surat. Jika ragu apakah yang meminta penyidik atau bukan maka penting perhatikan stempel nya. Jika stempelnya tertulis “KEPALA” maka surat permintaan tersebut dapat dikatakan sah meskipun ditandatangani oleh pnyidik yang belum memiliki panfkat inspektur dua (IPDA). Setelah selesai meneliti surat permintaan tersebut dan kita meyakini surat tersebut sah secara hukum, maka isilah tanda terima surat permintaan visum et repertum yang biasanya terdapat pada kiri bawah. Isikan dengan benar tanggal, hari dan jam kita menerima surat tersebut, kemudian tuliskan nama penerima dengan jelas dan bubuhi dengan tanda tangan.

Pasien atau korban yang datang ke rumah sakit atau ke fasilitas pelayanan kesehatan tanpa membawa Surat Permintaan Visum (SPV) tidak boleh ditolak untuk dilakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar dan hasilnya dicatat dalam rekam medis. *Visum et Repertum* baru dibuat apabila surat

permintaan visum telah disampaikan ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Pemeriksaan korban secara medis

Tahap ini dikerjakan oleh dokter dengan menggunakan ilmu forensik yang telah dipelajarinya. Namun tidak tertutup kemungkinan dihadapi kesulitan yang mengakibatkan beberapa data terlewat dari pemeriksaan. Ada kemungkinan didapati benda bukti dari tubuh korban misalnya anak peluru, dan sebagainya. Benda bukti berupa pakaian atau lainnya hanya diserahkan pada pihak penyidik. Dalam hal pihak penyidik belum mengambilnya maka pihak petugas sarana kesehatan harus menyimpannya sebaik mungkin agar tidak banyak terjadi perubahan. Status benda bukti itu adalah milik negara, dan secara yuridis tidak boleh diserahkan pada pihak keluarga/ahli warisnya tanpa melalui penyidik.

d. Pengetikan surat keterangan ahli/*visum et repertum*

Pengetikan berkas keterangan ahli/*visum et repertum* oleh petugas administrasi memerlukan perhatian dalam bentuk/formatnya karena ditujukan untuk kepentingan peradilan. Misalnya penutupan setiap akhir alinea dengan garis, untuk mencegah penambahan kata-kata tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh : “Pada pipi kanan ditemukan luka terbuka, tapi tidak rata sepanjang lima senti meter —————“

e. Penandatanganan surat keterangan ahli / *visum et repertum*

Undang-undang menentukan bahwa yang berhak menandatangani adalah dokter. Setiap lembar berkas keterangan ahli harus diberi paraf oleh dokter. Sering terjadi bahwa surat permintaan *visum* dari pihak penyidik datang terlambat,

sedangkan dokter yang menangani telah tidak bertugas di sarana kesehatan itu lagi. Dalam hal ini sering timbul keraguan tentang siapa yang harus menandatangani visum et repertum korban hidup tersebut. Hal yang sama juga terjadi bila korban ditangani beberapa dokter sekaligus sesuai dengan kondisi penyakitnya yang kompleks. Dalam hal korban ditangani oleh hanya satu orang dokter, maka yang menandatangani visum yang telah selesai adalah dokter yang menangani tersebut (dokter pemeriksa).

Dalam hal korban ditangani oleh beberapa orang dokter, maka idealnya yang menandatangani visumnya adalah setiap dokter yang terlibat langsung dalam penanganan atas korban. Dokter pemeriksa yang dimaksud adalah dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan atas korban yang masih berkaitan dengan luka/cedera/racun/tindak pidana.

Dalam hal dokter pemeriksa sering tidak lagi ada di tempat (diluar kota) atau sudah tidak bekerja pada Rumah Sakit tersebut, maka visum et repertum ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pelayanan forensik klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit atau oleh Direktur Rumah Sakit tersebut.

f. Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa

Benda bukti yang telah selesai diperiksa hanya boleh diserahkan pada penyidik saja dengan menggunakan berita acara.

g. Penyerahan surat keterangan ahli/visum et repertum.

Surat keterangan ahli/visum et repertum juga hanya boleh diserahkan pada pihak penyidik yang memintanya saja. Dapat terjadi dua instansi penyidikan sekaligus meminta surat visum et repertum. Penasehat hukum tersangka tidak

diberi kewenangan untuk meminta visum et repertum kepada dokter, demikian pula tidak boleh meminta salinan visum et repertum langsung dari dokter. Penasehat hukum tersangka dapat meminta salinan *visum et repertum* dari penyidik atau dari pengadilan pada masa menjelang persidangan.

D. Analisis Visum et Repertum dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan

dr. MISTAR RITONGA, Sp.FM (K), selaku dokter ahli forensik dari Rumah sakit Pirngadi Medan melakukan pemeriksaan luar dan dilanjutkan pemeriksaan bedah mayat terhadap JAMALUDIN, adalah pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 22.30 Wib bersama dengan Team Saksi di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.⁶⁰

Tanda-Tanda Kematian	
ORGAN TUBUH	KETERANGAN
Lebam Mayat	Dijumpai didaerah tengkuk, dada sebelah kiri, punggung, pinggul sebelah kiri dan bokong, tidak hilang dengan penekanan, dapat Saksi jelaskan bahwa kondisi tersebut adalah hal yang wajar dan normal.
Kaku mayat	Sudah menghilang yang artinya pada tubuh mayat sudah tidak ditemukan lagi
Pembusukan	Tidak dijumpai
Pemeriksaan tubuh bagian luar pada	
Kepala	Dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri dengan panjang 3,5 cm dan lebar 1,5 cm, jarak antara gasir tengah tubuh keluka lecet bagian dahi sebelah kiri

⁶⁰ Putusan Pengadilan Nomor 1251/Pdt/2020/PT MDN

	6,5 cm, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, jarak antara garis tengah tubuh keluka memar bagian dahi kiri 6 cm, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm.
Mata	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pipi	Dijumpai sedikit memar pada pipi kiri dan kanan
Hidung	Dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental berwarna kecoklatan
Telinga	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bibir	Dijumpai memar pada bibir atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah
Mulut	Dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah.
Dagu	Dijumpai luka lecet bagian kanan dagu dengan panjang 2 cm dan lebar 0,1 cm dan dijumpai luka memar bagian kanan dagu dengan panjang 3 cm dan lebar 1 cm
Gigi	Lengkap
Leher	Dijumpai luka memar pada bagian leher kanan dengan panjang 6 cm dan lebar 3 cm
Dada	Dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga 8 dan 9 dengan panjang 3,5 cm dan lebar 2,5 cm, jarak antara garis tengah tubuh keluka lecet 23 cm, dan dijumpai jelas tidak beraturan pada luka lecet
Perut	Dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jelas berbentuk petak
Punggung	Dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan dengan panjang 1 cm dan lebar 0,2 cm
Pinggang	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
Pinggul	Dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri dengan panjang 1, 2 cm dan lebar 0,3 cm, dijumpai memar pada

	pinggul sebelah kiri
Bokong	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
Dubur	Ketat, tidak dijumpai kelainan
Alat Kelamin	Laki – laki berkitan
Anggota Gerak atas	Dijumpai kebiruan pada seluruh ujung – ujung jari, Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
Anggota Gerak bawah	Dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar dengan panjang 2 cm dan lebar 2,5 cm, dan luka lecet panjang 0,7 cm dan lebar 0,5 cm, luka lecet dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung. ujung jari
Pemeriksaan Dalam	
Kepala	
Pada pembukaan kulit kepala sebelah kiri	Dijumpai resapan darah setentang dengan kulit kepala yang memar dengan panjang 4 cm dan lebar 2 cm, jarak dari garis tengah tubuh 5 cm, jarak dari telinga kiri 6 cm
Pada permukaan tengkorak kepala	Tidak dijumpai tanda – tanda kekerasan
Pada pembukaan tulang kepala	Tidak dijumpai pendarahan, dijumpai pembuluh darah balik otak terlihat melebar (Vena Sulci Cerebri Dilatasi).
Otak	Tidak dijumpai pendarahan.
Dagu	Pada pembukaan kulit dagu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm setentang luka memar didagu (persis pada garis tengah tubuh).
Leher	
Pembukaan kulit leher bagian dalam	Tidak dijumpai resapan darah, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah.
Saluran Makan bagian atas	Dijumpai lendir
Saluran Nafas bagian atas (trakea)	Dijumpai buih halus yang sukar pecah
Saluran Nafas bagian bawah	Dijumpai buih halus yang sukar pecah

Dada	
Pada kulit dada	Pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah dengan panjang 19 cm dan lebar 18 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm.
Rongga dada	Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas.
Tulang dada	Tidak dijumpai kelainan
Tulang iga	Tidak dijumpai kelainan
Paru	
Paru Kanan	Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram
Paru Kiri	Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.
Jantung	
Kantung Jantung	Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc
Jantung	Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik perdarahan (<i>tradieu spot</i>) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter
Pembukaan jantung	Pada atrium kanan dijumpai dengan lingkaran katup trikuspid empat belas sentimeter, arteri pulmonalis dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup bikuspid dengan lingkaran sepuluh sentimeter, katup aorta dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras dan lumen menyempit tujuh puluh lima persen, dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu koma delapan sentimeter, tebal ventrikel kanan nol koma empat sentimeter.

Dagu	Pada pembukaan kulit dagu dijumpai resapan darah panjang 4 cm dan lebar 3 cm setentang luka memar didagu (persis pada garis tengah tubuh).
Leher	
Pembukaan kulit leher bagian dalam	Tidak dijumpai resapan darah, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah.
Saluran Makan bagian atas	dijumpai lendir
Saluran Nafas bagian atas (trakea)	Dijumpai buih halus yang sukar pecah
Saluran Nafas bagian bawah	: Dijumpai buih halus yang sukar pecah.
Dada	
Pada kulit dada	pada pembukaan kulit dada dijumpai tebal lemak 1,5 cm, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah dengan panjang 19 cm dan lebar 18 cm, jarak dari garis tengah tubuh 2 cm, jarak dari lipat ketiak kiri 4 cm
Rongga dada	Dijumpai perlengketan pada paru bagian kiri atas
Tulang dada	Tidak dijumpai kelainan.
Tulang iga	Tidak dijumpai kelainan
Paru	
Paru Kanan	Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), pada perabaan paru dijumpai seperti spons, dengan berat paru tujuh ratus dua puluh gram.
Paru Kiri	Dijumpai tanda – tanda pembendungan (kongesti), serta dijumpai derik pada paru dengan berat paru enam ratus enam puluh gram.
Jantung	
Kantung Jantung	Dijumpai cairan jernih dan kental kurang lebih tiga puluh cc.

Jantung	Dengan berat jantung empat ratus gram, dijumpai bintik – bintik perdarahan (tradieu spot) dipermukaan jantung, tebal otot jantung satu sentimeter
Pembukaan jantung	pada atrium kanan dijumpai dengan lingkaran katup trikuspid empat belas sentimeter, arteri pulmonalis dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, katup bikuspid dengan lingkaran sepuluh sentimeter, katup aorta dengan lingkaran tujuh koma lima sentimeter, pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras dan lumen menyempit tujuh puluh lima persen, dindingnya keras, tebal ventrikel kiri satu koma delapan sentimeter, tebal ventrikel kanan nol koma empat sentimeter.
Perut	
Perut	pada pembukaan perut tebal lemak perut tiga sentimeter, dan tidak dijumpai pendarahan.
Lambung	Permukaan lambung bewarna kecoklatan dan dijumpai isi lambung berisi penuh berupa nasi dan sayur.
Usus	Tampak warna usus sudah mulai kecoklatan, terlihat usus mulai mengalami proses pembusukan
Hati	Berat hati seribu tujuh ratus dua puluh gram, pada pemotongan dijumpai tanda – tanda pembendungan dan pembesaran hati
Limpah	Berat limfa seratus enam puluh gram, pada pemotongan limpa dijumpai pembendungan.
Ginjal	
Ginjal Kanan	Kapsul mudah dilepas, berat dua ratus gram, tidak dijumpai kelainan
Ginjal Kiri	Kapsul mudah dilepas, berat seratus delapan puluh gram, tidak dijumpai kelainan

Kandung Kemih	Berisi penuh, urin bewarna kuning jernih
----------------------	--

Kesimpulan dan Analisis:

Dalam pemeriksaan terhadap mayat yang dikenal dengan jenis kelamin, laki-laki, berusia lima puluh lima tahun, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, rambut hitam lurus, panjang rambut depan enam sentimeter, panjang rambut kanan dan kiri tiga sentimeter, panjang rambut belakang tiga sentimeter, rambut tidak mudah dicabut.

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet pada bagian dahi kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri, luka lecet pada bagian samping mata sebelah kiri, dijumpai memar pada pipi kiri dan kanan, dijumpai luka lecet dan memar pada puncak hidung dan dari lubang hidung keluar cairan kental bewarna kecoklatan, dijumpai memar pada bibit atas sebelah kanan (sudut mulut kanan) dan seluruh bibir bagian bawah, dijumpai dari mulut sebelah kiri keluar darah, dijumpai luka lecet dan memar pada dagu sebelah kanan bawah, dijumpai luka memar pada bagian leher kanan, dijumpai luka lecet pada dada sebelah kiri setentang iga delapan dan sembilan, dijumpai jejas tidak beraturan pada sekitar luka lecet, dijumpai memar pada perut kiri sebelah bawah, pada perut dibawah pusat dijumpai jejas berbentuk petak, dijumpai luka lecet gores pada punggung sebelah kanan, dijumpai luka lecet pada pinggul sebelah kiri, dijumpai memar pada pinggul sebelah kiri, dijumpai kebiruan pada seluruh ujung-ujung jari tangan dan kaki, dijumpai luka lecet pada paha kiri atas bagian luar.

Pada pemeriksaan dalam pada pembukaan kulit kepala bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka memar pada dahi kiri, pada pembukaan tulang tengkorak kepala tidak dijumpai adanya pendarahan, terlihat pembuluh balik (vena) pada permukaan otak melebar (dilatasi), pada pembukaan kulit dagu bagian dalam dijumpai resapan darah setentang luka lecet dan memar pada dagu bawah kanan, pada dinding pembuluh darah leher sebelah kiri dan kanan dijumpai resapan darah, saluran nafas bagian atas (trakea) dan bagian bawah dijumpai buih halus yang sukar pecah, pada otot dada kiri dan kanan dijumpai resapan darah, paru kanan dan kiri dijumpai tanda-tanda pembendungan (kongesti), pangkal pembuluh darah jantung kiri agak keras, organ-organ dalam mengalami tanda-tanda pembendungan, usus mengalami proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah Mati lemas (asfiksia) akibat pembekapan pada hidung dan mulut disertai adanya penekanan benda tumpul pada leher kanan.

- a) Lebam Mayat adalah penumpukan darah pada bagian bawah posisi mayat tersebut dan hal tersebut adalah hal yang wajar, sementara proses pembendungan adalah hal yang wajar dikarenakan seluruh organ tubuh korban sudah tidak berfungsi lagi.
- b) Hasil pemeriksaan Visum Luar dan Dalam (Otopsi) terhadap mayat JAMALUDIN, didalam lambung korban ditemukan penuh nasi dan sayuran, dan dilihat dari isi lambung mayat tersebut telah makan 4 sampai 6 Jam sebelum mati.

- c) Dalam hasil pemeriksaan, menjelaskan bahwa sesuai dengan pengamatan dan hasil pemeriksaan, bahwa lama korban a.n. JAMALUDIN meninggal sekitar 20 Jam sampai 24 Jam.
- d) Hasil pemeriksaan Visum Luar dan Dalam terhadap mayat JAMALUDIN tersebut telah mati / meninggal dunia diperkirakan sekitar 20 sampai 24 JAM dikarenakan sudah mulai terjadi proses pembusukan pada usus mayat tersebut, sehingga menyatakan lama kematian mayat tersebut sekitar 20 sampai 24 jam dihitung mundur dari mulai Saksi melakukan pemeriksaan Visum Luar Dalam (Otopsi) terhadap mayat tersebut.

BAB IV

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM
TINDAK PIDANA KEKERASAN**

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Alat bukti yang berupa visum dokter tersebut di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan.

A. *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.

Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan

para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP.

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer), *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit / pelayanan kesehatan tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.

Kasus tindak pidana kekerasan terbilang sulit untuk ditemukan bukti bahwa telah terjadi kekerasan. Hal ini karena tentunya dalam waktu yang cukup lama kondisi fisik korban sudah mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Bahkan bisa saja semua barang-barang bukti yang dibutuhkan dan diperlukan menjadi hilang.

Sejalan dengan kemajuan teknologi, suatu tindak pidana dapat dilakukan tanpa berhubungan langsung dengan korban, misalnya melalui remote control atau memasukkan racun ke dalam makanan atau minuman korban. Untuk memastikan

tindak pidana seperti ini sangat terkait dengan hasil visum et repertum yang menjelaskan sebab-sebab kematian korban.⁶¹

Visum et repertum sangat bermanfaat dalam pembuktian suatu perkara berdasarkan hukum acara. Di dalam upaya pembuktian, biasanya barang-barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas masalah.⁶² Pada perkara-perkara yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh manusia, maka antara lain akan dibuktikan penyebab luka dan/atau kematian; bahkan tidak jarang dapat dicari pembuktian tentang tempus delicti dan locus delicti.

Dalam kaitannya dengan konsep perlindungan hukum pidana terhadap korban, Quinney menulis bahwa konsep hukum pidana dikembangkan ketika kesalahan pribadi dan masyarakat digantikan oleh asas bahwa negara dirugikan ketika di antara masyarakat di serang. Dengan demikian, negara bertindak sebagai sarana hukum pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶³

Dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan, perlindungan dalam konteks kajian hukum pidana adalah perlindungan kepada korban. Dimana korban yang mengalami kekerasan pada waktu sebelum atau sesudah terjadinya tindak pidana, hanya saja pengaduan kepada penyidik atau pelaporan atas tindak pidana yang demikian baru dilaporkan saat bekas kekerasan yang ada pada tubuh korban sudah menghilang, jadi untuk membuktikannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan akan sulit. Dalam kenyataannya bahwa terkadang pembuktian

⁶¹Alpiner Sinaga, Op.cit, hal. 67.

⁶²Soerjono Soekanto, *Herkutanto dan Budi Sampurna, Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987), hlm. 2.

⁶³Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007). hlm. 85.

menimbulkan kesulitan, sebab meski kekerasan meninggalkan bekas, namun tidak selamanya bekas itu ada. Apabila luka sudah sembuh, bekas akan hilang dengan sendirinya. Dari itu, dengan sendirinya diperlukan cara lain yaitu dengan visum et repertum. Hal ini menjadi sangat penting, sebab dalam visum et repertum tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap anggota tubuh seperti kepala, leher, dada, perut, punggung, dan lain sebagainya.

Dari itulah diperlukan kemampuan seorang ahli untuk bisa mengungkapnya. Kemampuan seorang ahli tersebut adalah untuk dapat membuktikan adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan. Kemampuan seorang ahli untuk mengungkap itu disebut dengan visum et repertum. Dalam perkara-perkara pidana, visum et repertum adalah suatu alat bukti yang dapat diandalkan dalam proses peradilan pidana yang dibuat oleh dokter atas sumpah.

Di dunia medik para dokter telah terbiasa dengan catatan medik (*medical record/status*) dan ekspertise. Apapun bentuknya, catatan medik dan ekspertise atau hal-hal yang sejenis, umumnya ditujukan untuk kemajuan kesehatan pasien secara pribadi. *Visum et repertum* hanya boleh diserahkan kepada penyidik (polisi) yang memintanya, sedangkan pasien atau keluarga pasien tidak berhak meminta atau melihatnya. Dokter tidak dapat dituntut berdasarkan pasal 322 KUHP (membocorkan rahasia pekerjaan) karena dilindungi oleh pasal 50 KUHP (kewajiban menjalankan peraturan perundangan). Satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa sewaktu dokter catatan medik, subjek yang ditangani oleh dokter berstatus sebagai pasien, dengan segala hak-haknya. Tetapi pada saat

visum et repertum dibuat, subjek yang ditangani dokter tersebut berstatus sebagai benda bukti yang akan digunakan bagi kepentingan peradilan.⁶⁴

Adapun fungsi dari adanya *Visum et Repertum* yakni berguna untuk:

1. Di dalam kepentingan pemeriksaan, *Visum et Repertum* dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
2. Agar penyelidikan dapat terarah.
3. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
4. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *Corpus Delicti* atau pengganti barang bukti.

Ada 3 tujuan pembuatan *Visum et Repertum*, yaitu:⁶⁵

1. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
2. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:⁶⁶

- 1) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak

⁶⁴Ibid, hal 3.

⁶⁵R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung, hlm. 2.

⁶⁶Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 52.

pidana. *Visum et Repertum* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat yang dimana di dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c yang menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan telah oleh Undang- Undang. Sebagai alat bukti di dalam persidangan, surat tidak memiliki kekuatan pembuktian mengikat.

- 2) *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat alat bukti dikatakan yang berdiri sendiri. Sehingga adanya *Visum et Repertum* saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa.

Adanya *Visum et Repertum* sangat dibutuhkan penyidik untuk mengungkapkan adanya tindak pidana pada seseorang, kesimpulan dari dokter yang merupakan ahlinya dalam mengetahui jenis luka atau memar serta benda apa yang digunakan saat melakukan tindak pidana tersebut wajib untuk dipercaya selama tidak adanya bukti lain yang dapat melemahkan pendapat dokter tersebut. Dalam hal ini dokter merupakan pejabat yang berwenang sehingga *Visum et*

Repertum merupakan alat bukti yang terpercaya. Untuk menentukan kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara mencocokkan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum *Visum et Repertum* harus juga melihat alat bukti yang lain tidak hanya semata-mata *Visum et Repertum* saja, sehingga keterangan saksi di hubungkan dengan keterangan yang terdapat di dalam isi *Visum et Repertum* tersebut harus ada keterkaitan.

B. Peran Dokter Dalam Pembuatan *Visum et Repertum*

Dokter berperan penting dalam menemukan kebenaran materiil sebagaimana yang dituju didalam pemeriksaan perkara pidana. KUHAP dalam beberapa pasal menentukan peranan dokter dalam pemeriksaan perkara pidana. Pasal tersebut antara lain Pasal 133, 134, 135 dan 179 KUHAP.⁶⁷

Pasal 133 ayat (1) menyatakan: dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat

⁶⁷ Y.A. Triana Ohoiwutun, *Op.Cit.*, Hlm. 29-30.

itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Pada ayat (3), masih di pasal tersebut menegaskan: *“Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.”*

Menurut Pasal 134 ayat (1), maka penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban, apabila sangat diperlukan. Hal demikian dilakukan untuk keperluan pembuktian apabila bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari. Selanjutnya dalam ayat (2) kembali ditegaskan bahwa penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut, apabila keluarga keberatan. Pada ayat (3) diberikan penyidik diberi pedoman untuk segera melaksanakan ketentuan Pasal 133 KUHAP, apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan.

Ketentuan berikutnya ada di Pasal 135 KUHAP, yang menyatakan: *“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal 134 ayat (1) undang-undang ini.”* Peran pihak dokter atau ahli kedokteran kehakiman dijabarkan melalui ketentuan Pasal 179 KUHAP. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa: *“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli*

kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Pada ayat (2) masih dalam pasal yang sama ditentukan bahwa aturan-aturan tentang saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

KUHAP sebaai *ius constituendum*, hukum yang dicita-citakan berlakunya di masa yang akan datang pada Pasal 37 ayat (1) menyebutkan: “dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya”.

C. Peranan *Visum Et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan

Peranan ilmu-ilmu lain bagi Hukum Acara Pidana merupakan hal yang sangat penting, bahkan sering kali menjadi penentu, terutama dengan mengingat obyek yang digumuli oleh tugas dan fungsi hukum acara pidana, yakni untuk mencari dan menemukan kebenaran hukum ke atau di dalam putusan hakim.

Dengan itulah diperoleh kepastian hukuman bagi orang bersalah, sekalipun dengan itu pula menjadi perlindungan bagi saksi dan atau korban.⁶⁸

Salah satu ilmu lain yang penting dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah kedokteran Kehakiman atau psikiatri yang diperlukan untuk membantu mengetahui keadaan korban kejahatan dan keadaan jiwa dari tersangka, terdakwa atau saksi. Fakta yang terungkap dari hasil penyelidikan dan penyidikan akan dapat lebih mudah dijelaskan dengan bantuan keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman atau psikiater tentang alat yang digunakan pelaku tindak pidana. Hasil dari keterangan dokter kehakiman disebut sebagai *Visum et repertum* dalam hal untuk keterangan yang bersifat fisik atau kebendaan, atau juga bisa berupa *Visum et psikiatrum* dalam hal untuk keterangan yang bersifat kejiwaan. Pada intinya, dengan bantuan keterangan dokter kehakiman, maka penyidik, jaksa, advokat, dan hakim pengadilan sudah akan dapat mengetahui kearah mana peristiwa yang terjadi supaya dikonstruksikan sebagai hukum.⁶⁹

Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.⁷⁰ Lebih lanjut Pasal tersebut merinci secara

⁶⁸Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 2009, Bogor, hlm.30

⁶⁹ Ibid. hlm. 33

⁷⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung, hlm.77

luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti yakni:⁷¹

Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Jadi, pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tetapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya.

Kedua, surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan, atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan. Jenis surat ini boleh dikatakan meliputi hampir segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. *Ketiga*, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli

⁷¹M.Yahya. Harahap, Op.cit, hlm 306.

yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan Pasal 187 huruf c.

Keempat, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 187 huruf d KUHAP tersebut diatas tidak sesuai dengan bunyi kalimat pertama Pasal 187 KUHAP, yang menegaskan bahwa surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Karena, surat yang disebut dalam Pasal 187 huruf d KUHAP adalah bukanlah surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang, juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak juga surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli, melainkan surat pada umumnya. Bukan surat berita acara atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli.

Berdasarkan uraian diatas, maka tampak jelas bahwa *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah memiliki keterkaitan terhadap hakim khususnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli.⁷²

Keterikatan hakim terhadap *visum et repertum* sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari *visum*

⁷²Ibid, hlm 308.

et repertum, dan mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, maka berdasarkan *visum et repertum* di persidangan, barulah hakim menjatuhkan pidana terhadap orang yang benar-benar bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah sesuai dengan salah satu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh peradilan pidana Indonesia berdasarkan Pasal 183 KUHAP, yakni hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan atas keterbuktian itu hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dapat menerima hasil kesimpulan dari *visum et repertum* sebagai alat bukti surat, dan mengambil alih kesimpulan tersebut yang didukung oleh paling sedikit satu alat bukti lain ditambah dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tetapi, apabila dalam diri terdakwa tidak terdapat unsur kesalahan (*schuld element*), dimana pada saat melakukan perbuatan pembunuhan tersebut terdakwa telah terganggu jiwanya maka dalam mengambil keputusan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan isi pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana”.

Visum et repertum mempunyai arti penting dalam menentukan saat mengalami luka akibat terjadinya tindak pidana kekerasan, maka secara praktis hal ini mempunyai konsekuensi yuridis dalam bidang penyidikan, penuntutan dan peradilan. Adapun konsekuensi tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut:⁷³

1. Waktu terjadinya kejahatan (*tempus delicti*)

Perbedaan mengenai *tempus delicti* dalam penyidikan akan mengakibatkan jumlah orang-orang yang dapat disangka melakukan kejahatan akan menjadi lebih banyak. Waktu penyidikan akan lebih lama, tenaga serta biaya yang diperlukan untuk penyelesaian perkara tersebut menjadi lebih banyak pula.

2. Alibi tersangka

Seseorang yang berada di tempat lain pada saat terjadinya kejahatan, jika terjadi kekeliruan dalam penentuan saat kematian dapat mengakibatkan orang tersebut dituduh sebagai tersangka dari kejahatan tersebut, padahal orang tersebut bukanlah pelaku dari kejahatan tersebut (*error in persona*).

3. Pembebasan terdakwa

Perbedaan waktu mengenai *tempus delicti* yang tercantum dalam surat tuduhan dapat mengakibatkan dibebaskannya terdakwa dalam keputusan hakim. *Visum et repertum* di dalam Hukum Acara Pidana berperan untuk sebagai alat bukti di persidangan yang menganut sistem pembuktian negative yaitu dalam

⁷³Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Kehakiman Forensic*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta. hlm.54

pengambilan putusan di persidangan, hakim harus menggunakan minimal satu alat bukti sah lain ditambah dengan keyakinan hakim dan untuk meyakinkan hakim dalam pengambilan putusan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Apabila terdakwa terbukti bersalah maka hakim dapat menjatuhkan yang tepat kepada terdakwa dan apabila terdakwa tidak terbukti bersalah maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari hukuman pidana. Sehingga tujuan utama hukum pidana yaitu untuk mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud. Peran *Visum Et Repertum* adalah untuk mengetahui keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi, untuk memberikan keterangan (gambaran) tentang penemuan luka-luka yang terdapat pada tubuh korban, baik luka luar maupun luka dalam dan untuk menerangkan keadaan korban (kaku mayat/mati) yang timbul akibat benda tajam dan benda tumpul. *Visum et repertum* juga dapat berperan memberikan petunjuk dalam hal alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk membunuh korban serta dalam hal membenarkan atau tidak keterangan terdakwa dan saksi yang diberikan dihadapan persidangan. Dalam hal membenarkan keterangan saksi dan terdakwa ini berfungsi meyakinkan hakim bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan *visum et repertum* adalah sesuai dan benar sehingga menguatkan keyakinan hakim atas kronologis tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat kejadian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Visum et repertum*, diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP): “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. *Visum et Repertum* merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan Pembuatan *visum et repertum* yang lama dapat mengakibatkan tertundanya persidangan, sehingga dibutuhkan pembuatan *visum et repertum* yang tepat waktu untuk kepentingan persidangan.
3. Peran *visum et repertum* dalam pemeriksaan tindak pidana pada tahap penyidikan antara lain mendukung upaya kelancaran penyidikan tindak pidana serta keakuratan penemuan barang bukti dalam pembuktian tindak pidana yang terjadi.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan kemampuan dokter khususnya dokter ahli kedokteran kehakiman (dokter forensik) agar dapat diperoleh *Visum et Repertum* yang baik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan perlu diatur standarisasi model dan bentuk serta pengaturan *Visum et Repertum* dalam suatu perundang-undangan.
2. Dalam pemeriksaan perkara pidana tindak pidana kekerasan agar dapat diperoleh *Visum et Repertum* yang baik hendaknya para penegak hukum khususnya di tingkat penyidikan agar lebih professional dengan adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat umum untuk segera membuat laporan pemeriksaan *Visum et Repertum*.
3. *Visum et Repertum* merupakan salah satu bentuk bantuan dokter dalam penegakan hukum dan proses peradilan, serta menjadi alat bukti yang sah dalam proses peradilan sehingga harus memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam sistem peradilan. Sebuah *Visum et Repertum* yang baik harus mampu membuat terang perkara tindak pidana yang terjadi dengan melibatkan bukti-bukti forensik yang cukup. Bagi praktisi kesehatan diharapkan agar dapat mengupayakan prosedur pembuatan *Visum et Repertum* yang memenuhi standar karena memiliki dampak yuridis yang luas dan dapat menentukan nasib seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004)
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1986)
- Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Meulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Jupri Ibrahim, "Fungsi Teori dan Kerangka Teori dalam Penelitian", www.jufriibrahim.wordpress.com diakses 20 April 2021.
- Koesparmono Irsan dan Armansyah. 2016. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Musa Perdanakusuma, *Bab-bab tentang Kedokteran Kehakiman Forensic*, Ghalia Indonesia, 1984, Jakarta.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 2009, Bogor
- Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006).

- R. Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008).
- Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008*
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983).
- _____, *Herkutanto dan Budi Sampurna, Visum Et Repertum Teknik Penyusunan dan Pemerian*, (Jakarta: Penerbit IND-HILL.CO, 1987).
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014).
- Subhi Mahmashani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif).
- Suhartoyo. 2019. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: RajaGrafindo Persada.
- Sutomo Tjokronegoro, *Beberapa Hal Tentang Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Rakyat, NV, 1952, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman, "Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011.
- T.M Hasbi Ash Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Bandung: ALFABETA, 2009).

Wirdjono Prodjodikoro, *Teori hukum pembuktian (pidana dan perdata)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).